



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH, JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG, DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pengguna Jabatan Fungsional Analis Anggaran, Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Jabatan Fungsional Analis Hukum, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Penerjemah, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sehingga perlu dilakukan penetapan kelas jabatan bagi jabatan fungsional tersebut;
 - b. bahwa penetapan kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan

Fungsional Analisis Anggaran, Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Jabatan Fungsional Analisis Hukum, Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Penerjemah, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH, JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA

MASYARAKAT, JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG, DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, dengan pelaksanaan tugas utama meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
4. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, dengan pelaksanaan tugas utama meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analisis Anggaran adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan

- pengelolaan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
 9. Jabatan Fungsional Analisis Hukum adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
 10. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
 11. Jabatan Fungsional Penerjemah adalah Jabatan Fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
 12. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
 13. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
 14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 15. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Fungsional wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatan fungsionalnya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (3) Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Anggaran;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN;
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Hukum;
 - d. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - e. Jabatan Fungsional Penerjemah;
 - f. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
 - g. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (4) Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ketentuan mengenai Kelas Jabatan Fungsional ditetapkan oleh instansi pembina atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Daftar nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan alih tugas dari dan dalam Jabatan dimaksud.

BAB III TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS ANGGARAN, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA, JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS HUKUM, JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JABATAN
FUNGSIONAL PENERJEMAH, JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN, JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG, DAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN, JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM, JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH, JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, JABATAN FUNGSIONAL PENATA
LAKSANA BARANG, DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
1.	Analisis Anggaran	
	a. Analisis Anggaran Ahli Madya	12
	b. Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	c. Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
	a. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
	b. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
	c. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
3.	Analisis Hukum	
	a. Analisis Hukum Ahli Madya	11
	b. Analisis Hukum Ahli Muda	9
	c. Analisis Hukum Ahli Pertama	8
4.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	
	a. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya	12
	b. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	10
	c. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	8
5.	Penerjemah	
	a. Penerjemah Ahli Madya	11
	b. Penerjemah Ahli Muda	9
	c. Penerjemah Ahli Pertama	8
6.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
	a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
	b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
	c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	
	a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	12
	b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10
	c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8
8.	Penata Laksana Barang	
	a. Penata Laksana Barang Penyelia	9
	b. Penata Laksana Barang Mahir	8
	c. Penata Laksana Barang Terampil	7

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
9.	Pranata Keuangan APBN	
	a. Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
	b. Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	c. Pranata Keuangan APBN Terampil	7

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO